

---

---

## PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN

Abdulloh<sup>1\*</sup>, Solehodin<sup>1</sup>, Sulthon Miladiyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

---

### INFORMASI ARTIKEL

**Data Artikel :**

Naskah masuk, 2 Januari 2025  
Direvisi, 24 Januari 2025  
Diterima, 30 Januari 2025

\*Email korespondensi:  
abdulloh.uwg@gmail.com

### ABSTRAK

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur dalam peraturan menteri, dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, diperlukan peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum sebagai upaya preventif fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini fokus kepada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini ialah: Pertama, untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, untuk mengetahui serta menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan. Hasil penelitian yang didapat ialah peran Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya yaitu dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berperan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, jika laporan terbukti maka akan diproses secara hukum untuk disidangkan ke Pengadilan sebagai upaya penegakan hukum.

**Kata Kunci :** *Kejaksaan, Penegakan Hukum, Dana BOS, Kabupaten Pasuruan*

---

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum [1], hal tersebut berarti setiap kehidupan bernegara atau bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antar negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Salah satu hal yang menjadi penentu kemajuan dan ketahanan suatu bangsa di masa depan adalah pendidikan. Pendidikan juga merupakan jalur alternatif strategis dalam mencerdaskan bangsa dan juga modal utama pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa akan tercapai. Akan tetapi, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tergantung pada mutu pendidikan. Namun saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat kurang mampu yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu dikarenakan mahalnya biaya pendidikan.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dengan berbagai kebijakan dan tanggungjawabnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan dalam Pendidikan adalah dengan menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan Pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah Dana Operasional Sekolah (selanjutnya disebut dana BOS). Dana BOS adalah salah satu program pemerintah yang mempunyai dasar sebagai penyedia pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan Pendidikan dasar. Sekolah yang berhasil dalam mengelola dana BOS melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi bisa dikatakan pengelolaan dana BOS tersebut baik. Tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi menggunakan dana BOS. Kebutuhan sekolah yang dapat dipenuhi hanya komponen-komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian dan atau pengadaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, perawatan sekolah, dan lain sebagainya[2].<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Putri Susanti dan Binti Azizaton Nafi'ah, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro* (Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 13, Nomor 2, 2022), hlm. 124-125

---

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Juknis BOS) menjelaskan bahwa dana BOS merupakan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan[3].<sup>2</sup>

Terkait dengan pengelolaan dana BOS sudah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Juknis BOS). Meskipun pengelolaan dana BOS sudah diatur dalam peraturan menteri, dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan terjadi penyelewengan dan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan Juknisnya. Oleh karenanya, dalam pengelolaan dana BOS diperlukan pengawasan salah satunya dari aparat penegak hukum yakni Kejaksaan, khususnya apabila terjadi penyelewengan dana bos dan mengarah ke pelanggaran.

Pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan masih banyak terjadi dan termasuk salah satu yang menjadi perhatian di Kabupaten Pasuruan, tentang dugaan carut marutnya penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah (SD hingga SMP), serta pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang verifikasinya oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan[4].<sup>3</sup> Hingga saat ini di tahun 2024, masih banyak ditemui dilapangan pengendali dana BOS murni di Kepala Sekolah. dan pada beberapa temuan banyak hal janggal pada peruntukan penggunaan dana BOS. Diantaranya terdapat Kepala Sekolah SD Negeri di Kabupaten Pasuruan yang pindah sekolah namun meninggalkan hutang disekolahnya karena menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS tentu bertentangan dengan amanat Pasal 31 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional[1].<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

<sup>3</sup> Umar Wirohadi, *Diduga Penyelewengan Dana BOS di Kabupaten Pasuruan Terbuka Lebar, Karena Tata Kelola Penggunaan Anggaran Belum Terencana Dengan Baik*, dalam (<https://www.liputan5news.com/2024/05/diduga-penyelewengan-dana-bos-di.html>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, pukul 07:20 WIB

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang[5].<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan dana BOS, tentu diperlukan peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum sebagai upaya preventif sebagai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian **Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Pasuruan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan)**.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat[6].<sup>7</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah[7].<sup>8</sup>

Selain itu, dilakukannya wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya. Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas pada suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum[8].<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, 2004), hlm. 155

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2002), hlm. 15.

<sup>9</sup> Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2010), hlm. 137.

## 2.2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan (Kabupaten Pasuruan). Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan pengelolaan anggaran bantuan dana BOS, oleh karena itu lokasi penelitian ini menurut hemat penulis sangat representatif untuk dijadikan lokasi penelitian yang berkenaan dengan topik penelitian yang penulis angkat sebagai judul penelitian.

## 2.3. Jenis dan sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder terhadap pokok permasalahan penelitian. Dengan demikian diharapkan tercapai kelengkapan data yang mendukung akurasi efektivitas hasil penelitian. Kedua jenis data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang termasuk dalam data primer ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia, misalnya dokumen resmi, surat-surat, ataupun buku-buku. Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi buku-buku kepustakaan, laporan, berita acara pemeriksaan (BAP), buku interogasi (BI), arsip-arsip dan lain-lain.

### b. Sumber Data

Data-data penelitian ini akan dikembangkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- 1) Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada aparat yang berwenang serta pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer.
- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti [9] :
  - a) Peraturan Perundang-Undangan;
  - b) Hasil Penelitian Hukum;
  - c) Hasil Karya (ilmiah) dari kalangan hukum;
  - d) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.
- 4) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya:
  - a) Kamus Hukum.
  - b) Kamus Bahasa Inggris.
  - c) Ensiklopedia.
  - d) Indeks Kumulatif.
  - e) Biografi.

## 2.4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian, akan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui studi lapangan akan dilakukan menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Secara umum ada 2 (dua) jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut dengan wawancara mendalam atau in-depth interviewing. Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, antara lain Penyidik Kejaksaan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yang terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk mencapai efektivitas hasil, digunakan berisi bagan persoalan yang membutuhkan jawaban guna mencapai data penelitian yang relevan. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer terkait dengan peran Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Pasuruan

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini akan dilakukan menggunakan teknik *content identification* terhadap bahan-bahan Hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan Hukum yang diteliti berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan.

## 2.5. Metode Analisis

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskripsi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

a. Bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan ?

Kejaksaan Negeri Pasuruan juga berperan dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana BOS dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah dan Bendahara tingkat SD, SMP, SMA dan SMK se Kabupaten Pasuruan dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara antara penulis dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Bapak Agung Tri Radityo,S.H.,M.H. menyatakan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Pasuruan telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan dan telah memanggil Kepala Sekolah se Kabupaten Pasuruan untuk dibekali pemahaman terkair dengan pengelolaan dana BOS, berikut hasil wawancaranya:

*“... Kejaksaan Negeri Pasuruan secara rutin dan berkala melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan sebagai upaya preventif terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana BOS yang berujung kepada tindak pidana korupsi”.*

Dilakukannya sosialisasi ini bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih lanjut Bapak Agung Tri Radityo,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa:

*“... Pengelolaan Dana BOS harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, karena di dalamnya telah menjelaskan secara detail terkait pengertian Dana BOS, Jenis Dana BOS, Prinsip Pengelolaan Dana BOS, dan Penggunaan Dana BOS”.*

Berikut penulis sajikan peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai fungsi pengawasan dan pencegahan yang sudah dilakukan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel.1 Kegiatan Sosialisasi Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan

No	Hari/tgl	Lembaga / Instansi	Peserta	jumlah	Materi
1	17 Juli 2023	SMAN PANDAAN	Kepala Sekolah SMA se Kab. Pasuruan	43	Sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah agar sesuai dengan juknis BOS serta penjelasan mengenai sanksi hukum jika melanggar aturan tersebut
2	19 Juli 2023	SMKN 1 BANGIL	Kepala Sekolah SMK se Kab. Pasuruan	68	Sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah agar sesuai dengan juknis BOS serta penjelasan mengenai sanksi hukum jika melanggar aturan tersebut
3	24 Juli 2023	AULA PENDOPO BUPATI PASURUAN	Kepala Sekolah SMP Se Kab. Pasuruan	164	sosialisasi dan mitigasi resiko hukum bagi pendidik dan tenaga Pendidikan
4	14 agustus 2023	KANTOR DINAS PENDIDIKAN KAB. PASURAN	Kepala sekolah SD se kab. Pasuruan	720	Sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah agar sesuai dengan juknis BOS serta penjelasan mengenai sanksi hukum jika melanggar aturan tersebut
5	1 pebruari 2024	SMAN GONDANGWETAN	Kepala Sekolah, Bendahara, Operator, Guru, siswa	60	Penyuluhan Hukum ( jaksa masuk sekolah )Sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOS serta larangan pungutan liar

---

---

**b. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya ?**

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat tersangkanya[10].

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yaitu Bapak Agung Tri Radityo menyatakan bahwa:

*“... Sebagai bagian dari penegakan hukum, jika ada laporan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana BOS di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap terlapor untuk dilakukan pemeriksaan. Baru setelah itu ditentukan apakah dugaan tersebut benar atau tidak, kalau terbukti benar akan di proses lebih lanjut, kalau tidak kita bebaskan, namun akan diberikan arahan agar jangan sampai ada penyalahgunaan pengelolaan dana BOS”.*

### **3.2 Pembahasan**

**a. Analisis peran kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan ?**

Dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana BOS di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan, sebagaimana kewenangannya, Kejaksaan berperan dengan memproses aduan/laporan terjadinya penyalahgunaan dana BOS dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS [10].

Disampaing melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berperan dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana BOS dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah se Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah dan Bendahara tingkat SD, SMP, SMA dan SMK se Kabupaten Pasuruan dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana BOS yang mengarah kepada tindak pidana korupsi [11].

Dilakukannya sosialisasi ini bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam bidang pengelolaan dana BOS khususnya di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan.

---

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan disamping melakukan penyidikan dan penuntutan dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana BOS, juga memiliki peran dalam hal melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana BOS. Yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

**b. Analisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya**

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penyelewengan pengelolaan dana BOS di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan, Kejaksaan sudah menjalankan tugas dan fungsinya yaitu disamping melakukan fungsi pengawasan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga menjalankan tugas penegakan hukum terhadap perkara-perkara penyelewengan pengelolaan dana BOS (tindak pidana korupsi dana BOS).

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan adalah dengan memanggil dan memeriksa beberapa guru yang diduga terlibat atau melakukan penyelewengan pengelolaan dana BOS. Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berperan aktif dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana BOS dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat penyelewengan pengelolaan dana BOS.

Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Pasuruan terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau pengelolaan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dengan merespon secara cepat laporan yang masuk dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, jika terbukti maka akan diproses secara hukum untuk disidangkan ke Pengadilan, hal tersebut disebut sebagai upaya represif. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan melakukan penegakan hukum dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan dan memberikan arahan kepada Kepala Sekolah se Kabupaten Pasuruan mengenai pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya, hal ini disebut dengan upaya preventif atau upaya pencegahan[11].

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Peran Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya yaitu dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berperan dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana BOS dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Pasuruan.
- b) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Pasuruan terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau pengelolaan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dengan merespon secara cepat laporan yang masuk dan

---

---

melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, jika terbukti maka akan diproses secara hukum untuk disidangkan ke Pengadilan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan salam hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian hingga penulisan hukum ini bisa selesai dengan baik; Bapak Agung Tri radityo, S.H., M.H. Mantan Kasi intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tahun 2023-2024 dan sekarang pindah tugas di Kasi intel kejaksaan Negeri Kota Malang yang telah memberikan informasi dan keterangan mengenai peran jaksa saat Beliau bertugas di kejaksaan negeri kabupaten pasuruan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Putri Susanti dan Binti Azizatul Nafi'ah, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro* (Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 13, Nomor 2, 2022), hlm. 124-125.
- [3] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- [4] Umar Wirohadi, *Diduga Penyelewengan Dana BOS di Kabupaten Pasuruan Terbuka Lebar, Karena Tata Kelola Penggunaan Anggaran Belum Terencana Dengan Baik*, dalam (<https://www.liputan5news.com/2024/05/diduga-penyelewengan-dana-bos-di.html>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, pukul 07:20 WIB
- [5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- [6] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, 2004), hlm. 155
- [7] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2002), hlm. 15.
- [8] Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2010), hlm. 137.
- [9] Adji, Indriyanto Seno. 2011. *KUHAP dalam Prospektif*, Jakarta: Diadit Media
- [10] Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [11] Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika